



PUTUSAN
Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Xxxx, RT 021, RW 004, Desa Xxxxx, Zzzzz, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Xxxx, RT 021, RW 004, Desa Xxxxx, Zzzzz, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan oleh pemuka agama Kristen yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, yang dahulunya dibawah kewenangan Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Palopo, sebagaimana dimaksudkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 12/WT/1998, tertanggal 29 Juli 1988 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

2.1 Xxxxx zzzzz yang lahir di Zzzzz pada Tanggal 16 Desember 1989 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 123/ITS/B/CS/1996, tertanggal 19 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 YYYY ZZZZ yang lahir di Zzzzz pada Tanggal 28 Desember 1993 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 124/ITS/B/CS/1996, tertanggal 19 Maret yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Luwu;

2.3 XXXXX ZZZZ yang lahir di Zzzzz pada tanggal 21 Juni 1997 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2253/ITS/CS/1998, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu;

3. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung beberapa tahun saja, dikarenakan sejak tahun 1989 Tergugat mulai menunjukkan sikap kurang baik yang mana seringkali Tergugat mulai melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak lagi berjalan harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekocokan yang berkepanjangan dengan Tergugat hingga sesekali Tergugat meluapkan amarahnya dengan kekerasan fisik kepada Penggugat ;

6. Bahwa demi untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat tetap sabar dengan perlakuan Tergugat selama ini dengan harapan Tergugat dapat berubah dan lebih memperhatikan Keluarganya, apalagi pada saat itu telah di karuniai seorang anak ;

7. Bahwa seiring perjalanan waktu sikap Tergugat tidak mengalami perubahan dan bahkan hanya semakin menjadi-jadi dan semakin ringan tangan karena seringkali Penggugat mempertanyakan kondisi Tergugat yang tak lagi memiliki pekerjaan yang jelas ;

8. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan apabila Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam ikatan rumah tangga perkawinan dan terlebih Tergugat tidak mengalami perubahan sikap nantinya akan berdampak buruk

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada psikologis anak-anak Penggugat yang mulai tumbuh dewasa, yang terkadang turut melakukan pembelaan terhadap Penggugat bahkan telah berani melawan dan memukul Tergugat ;

9. Bahwa akibat kejadian tersebut selama kurun waktu 18 tahun Tergugat bahkan melalaikan tanggung jawabnya, dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir batin baik kepada Penggugat selaku istri maupun kepada anak-anaknya sampai gugat ini di ajukan ;

10. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi di wujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

“ Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang-Undang 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadap pemuca Agama Kristen di Gereja Toraja pada tanggal 28 Juli 1998, yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Palopo, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 12/WT/1998, tertanggal 28 Juli 1988, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catat perkawibnanm tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 8 Maret 2022, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Haris Fawanis S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat sudah tidak pernah hadir lagi dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 April 2022, telah dilakukan sidang pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena Tergugat sudah tidak pernah lagi hadir di dalam proses persidangan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, yang antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7324116202690001 atas nama PENGUGAT (Bukti P-1);
2. Kartu Keluarga No.7324112108090061 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Bukti P-2);
3. Kutipan Akta Perkawinan 12/WT/1998, tertanggal 28 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Palopo (Bukti P-3);
4. Kutipan Akta Kelahiran No.123/IST/B/CS/1996 atas nama Xxxxx Zzzzz yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu (Bukti P-4);
5. Kutipan Akta Kelahiran No.124/IST/B/CS/1996 atas nama xxxxxx Zzzzz yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu (Bukti P-5);
6. Kutipan Akta Kelahiran No.2253/IST/CS/1998 atas nama xxxxxxxx Zzzzz yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Luwu (Bukti P-6);
7. Formulir penyetoran PENGUGAT (Bukti P-7);
8. Surat Pernyataan tertanggal 3-12-2000 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat (Bukti P-8);
9. Surat Pernyataan tertanggal 3-12-2000 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat (Bukti P-9);
10. Sura Mpojanji yang ditandatangani Tergugat dan diketahui oleh Ketua Majelis Adat Desa Lambarese tertanggal 12 Oktober 2019 beserta terjemahannya (Bukti P-10);
11. Sura Mpojanji yang ditandatangani Penggugat dan diketahui oleh Ketua Majelis Adat Desa Lambarese tertanggal 12 Oktober 2019 beserta terjemahannya (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut seluruhnya selain bukti P-9 telah diberi meterai secukupnya dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum. Sedangkan bukti P-9 adalah bukti yang tidak pernah ditunjukkan aslinya di

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena asli surat tersebut ada pada Tergugat namun bukti P-9 telah diberikan materai dan dinatzegel di Kantor Pos Zzzzz;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI;

- Saksi kenal Penggugat sejak kecil karena Penggugat adalah kakak Saksi;
- Bahwa Saksi baru kenal Tergugat saat Tergugat berpacaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi ingat perkawinan tersebut dilakukan di gereja protestan Lambarese dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Saksi/Penggugat di Zzzzz;
- Bahwa awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia serta tidak ada masalah apapun namun kemudian mulai tidak akur;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja di PT Vale;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa Penggugat berdagang untuk menghidupi kehidupannya;
- Bahwa Penggugat juga pernah menelpon Saksi dan cerita kalau suaminya berkata-kata kasar dan bukan-bukan pada istrinya;
- Bahwa Tergugat juga bisa maki-maki Penggugat dan berkata "kamu disambar petir" atau "kamu ditelan buaya";
- Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Zzzzz, tapi tidak serumah. Penggugat masih tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah di sawahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan karena mau bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII



- Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah lagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Saksi pernah melihat Tergugat mengangkat tangannya untuk memukul Penggugat, namun tidak jadi;
- Bahwa ada 3 orang dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Xxxx, zzzz dan Yyyy;
- Bahwa anak-anak tersebut sudah dewasa. Xxxx sudah menikah sedangkan zzzz dan Yyyy masih tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. Saksi SAKSI II;

- Saksi kenal Penggugat sejak kecil karena Penggugat adalah tante Saksi dan Saksi pernah sekolah di Zzzzz sekitar tahun 2004;
- Bahwa Saksi baru kenal Tergugat karena merupakan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tahu perkawinan tersebut dilakukan di Gereja Imanuel Lambarese dengan tata cara agama Kristen;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana awalnya kehidupan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja di PT Vale dahulu dan sekarang sudah menjadi petani;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya masalah antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan Tergugat juga suka bicara sembarangan dan memaki-maki menyebut alat kelamin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat Saksi sekolah di Zzzzz, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan pisah tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Zzzzz, tapi tidak serumah. Penggugat masih tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah di sawahnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan karena mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Tergugat telah menikah lagi atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kekerasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada 3 orang dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu Xxxx, zzzz dan Yyyy;
- Bahwa anak-anak tersebut sudah dewasa. Xxxx sudah menikah sedangkan zzzz dan Yyyy masih tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak tersebut sepengetahuan Saksi setuju apabila orang tua mereka bercerai;
- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, namun kehidupan rumah tangga yang awalnya harmonis tidaklah berlangsung lama karena Tergugat mulai menunjukkan sikap kurang baik dan selama kurun waktu 18 tahun Tergugat bahkan melalaikan tanggung jawabnya dengan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dalam memberikan nafkah lahir batin baik kepada Penggugat selaku istri maupun kepada anak-anaknya sehingga Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dinyatakan gagal Majelis Hakim telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII



wakilnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi SAKSI dan saksi SAKSI II;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI ternyata merupakan adik Penggugat sedangkan Saksi SAKSI II merupakan keponakan Penggugat sehingga Para Saksi tersebut memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, meskipun Para Saksi memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Penggugat, oleh karena masalah perceraian berhubungan dengan masalah keperdataan para pihak, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 172 ayat (2) Rbg dan Pasal 1910 KUH Perdata, Para Saksi tersebut didengar keterangannya di bawah sumpah. Lagi pula, menurut hemat Majelis Hakim, masalah perceraian adalah masalah yang sangat tabu untuk dibicarakan kepada khalayak umum sehingga tentu saja pihak yang paling mengetahui adanya permasalahan dalam suatu rumah tangga adalah keluarga dekat para pihak itu sendiri;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Jo. Pasal 39 Undang-Undang 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan haruslah diajukan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur serta keterangan Para Saksi di depan persidangan, ditemukan persesuaian bahwa Tergugat bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Zzzzz, Kabupaten Luwu Timur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** yaitu Akta Perkawinan 12/WT/1998, tertanggal 28 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Palopo, tertulis bahwa telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan Jane, pada tanggal 28 Juli 1988. Bukti surat tersebut berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi SAKSI yang menghadiri perkawinan itu di Gereja di Lambarese serta keterangan Saksi SAKSI II yang pernah tinggal di rumah Penggugat saat bersekolah di Zzzzz bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah dengan tata cara agama Kristen di Gereja Imanuel Lambarese;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan bahwa dalam hubungan perwakinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxxx Zzzzz, Ardiyanto Zzzzz dan Irvansyah Zzzzz sebagai mana bukti akta kelahiran tertanda **P-4,P-5 dan P-6**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas dimana ternyata juga berkesesuaian dengan keterangan para saksi, maka menurut Majelis Hakim untuk menilai perkawinan yang sah, wajib didasarkan dengan isi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana diuraikan pula, bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1/1974 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 9/1975, dikaitkan dengan **bukti P-1** berupa KTP dari Penggugat dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga yang mana tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen serta **bukti P-3** yang merupakan akta perkawinan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya tersebut yaitu Penggugat dengan Tergugat pada saat melangsungkan pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan Penggugat dengan Tergugat yaitu agama Kristen dan berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan diuraikan bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan-alasan yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan yang sah menurut ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar pembenaran bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi perkecokan yang berkepanjangan karena Tergugat menunjukkan sikap yang kurang baik, bahwa sikap Tergugat semakin menjadi-jadi saat Penggugat mempertanyakan kondisi Tergugat yang saat itu tidak lagi memiliki pekerjaan. Penggugat mendalilkan pula bahwa selama kurun waktu 18 (delapan belas) tahun, Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah lahir maupun batin pada Penggugat selaku istri serta anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan, diperoleh persesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak berjalan harmonis. Tergugat dahulu bekerja di PT Vale, namun kemudian tidak bekerja lagi sedangkan Penggugat hanya ibu rumah tangga. Saksi SAKSI menerangkan bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung sejak dahulu karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sehingga Penggugat akhirnya berusaha sendiri dengan berdagang. Penggugat juga pernah menelpon Saksi dan cerita kalau suaminya memaki, berkata-kata kasar dan berkata yang bukan-bukan pada istrinya seperti "*kamu disambar petir*" atau "*kamu ditelan buaya*". Saksi SAKSI II menerangkan bahwa sejak tahun 2004, saat Saksi bersekolah di Zzzzz, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering ada pertengkaran. Saksi juga sering mendengar Tergugat memaki Penggugat dengan menyebut alat kelamin. Para Saksi tersebut juga memiliki keterangan yang saling berkesesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah tempat tinggal dan tidak tinggal bersama lagi. Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Zzzzz, tapi tidak serumah dimana Penggugat masih tinggal di rumahnya sedangkan Tergugat tinggal di rumah di sawahnya;

Menimbang, bahwa ada hal yang menarik dalam perkara ini selain keterangan Saksi-Saksi dimana ternyata pada bukti surat **P-8 dan P-9** berupa surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2000 tertera bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. Selanjutnya pada **bukti P-10 dan P-11** yang merupakan surat pernyataan yang tertulis dalam Bahasa Pamona serta lampiran terjemahannya yang diketahui Ketua Majelis Adat Desa Lambarese,

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera bahwa Tergugat mengakui telah mengeluarkan kata-kata kurang baik yang menyinggung perasaan Penggugat. Begitu pula Penggugat menyatakan telah meneriakkan kata-kata yang kurang baik pada Tergugat hingga tetangga dengar;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan surat tersebut di atas, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan tidak berjalan harmonis sejak dahulu karena terjadi pertengkaran-pertengkaran yang tidak ada habisnya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan arti perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin yang merupakan unsur satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan sehingga dengan demikian suatu perkawinan tidak hanya dilihat dari segi kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang ideal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini tergantung kepada bagaimana kedua insan suami isteri yang menjalankan bahtera perkawinan tersebut apakah bersikap, berperikelakuan dan bertindak yang sesuai dengan maksud serta tujuan untuk tercapainya tujuan perkawinan atau sebaliknya, yang mengakibatkan dengan mempertahankan perkawinan itu akan berarti memaksakan suami isteri termasuk keluarganya, terus hidup dalam penderitaan dan kesengsaraan lahir bathin. Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan perkawinan yang tanpa adanya ikatan lahir batin juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha guna memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang dapat diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut diatas, dengan keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus terjadi pertengkaran, serta tidak tercapainya upaya perdamaian di luar pengadilan ataupun di dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut telah membuktikan dan memberikan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang seharusnya saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan material dan spritual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, walaupun dengan suatu perasaan yang amat berat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat untuk putus dengan perceraian karena telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian, **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor catatan sipil Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dan didaftarkan dalam register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **Petitum angka 3** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian **petitum angka 4** haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya sehingga **petitum angka 1** haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap **bukti P-7**, oleh karena bukti tersebut tidak menjelaskan apapun, maka tidaklah relevan dalam perkara ini sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Mengingat, akan Pasal-pasal yang bersangkutan yaitu Pasal 149 Rbg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, 19, 41 jo. Pasal 19 dari PP No. 9 Tahun 1975, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Toraja pada tanggal 28 Juli 1998, yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Palopo, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 12/WT/1998, tertanggal 28 Juli 1988, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catat perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin tanggal 18 April 2022, oleh kami, La Rusman,S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono,S.H. dan Satrio Pradana Devanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono,S.H.

La Rusman,S.H.

Satrio Pradana Devanto,S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN MII



Sitti Kalsum,S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran gugatan | : | Rp30.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3..... Materai | : | Rp10.000,00; |
| 4..... Panggilan Tergugat | : | Rp600.000,00; |
| 5..... Biaya Sumpah | : | Rp80.000,00; |
| 6. Pemberkasan ATK | : | Rp100.000,00; |
| Jumlah | : | Rp830.000,00 |
| (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) | | |